



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR LS.03.01/KEP.149-DLH/2022

TENTANG

PENERIMA DAN LOKASI PEMBANGUNAN TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH
REDUCE, REUSE DAN *RECYCLE*

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Majalengka perlu dilakukan dengan menerapkan prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle*, sehingga dapat mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka mengembangkan sistem dan pengelolaan persampahan yang terencana, terarah dan berkelanjutan, diperlukan pengembangan sarana pengelolaan sampah melalui pembangunan tempat pengelolaan sampah dengan menerapkan prinsip *reduce*, *reuse* dan *recycle* pada tingkat Pemerintah Desa di Kabupaten Majalengka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Penerima dan Lokasi Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

- 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522)
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Survey, Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce* dan *Recycle* (TPS 3R) Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten Majalengka (DAK) Tahun Anggaran 2022 Nomor 660/484.PSLPKLH/XII/DLH pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021.

MEMUTUSKAN : 4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima dan Lokasi Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse* dan *Recycle* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menggunakan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pembangunan tempat pengelolaan sampah beserta sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala ketentuan, syarat, hak dan kewajiban Para Pihak yang berkaitan dengan pembangunan tempat pengelolaan sampah beserta sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Biaya Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 24 Februari 2022

BUPATI MAJALENGKA,



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : LS.03.01/KEP.149-DLH/2022
TANGGAL : 24 FEBRUARI 2022
TENTANG : PENERIMA PEMBANGUNAN TEMPAT
PENGELOLAAN SAMPAH *REDUCE, REUSE*
DAN *RECYCLE*.

DAFTAR PENERIMA PEMBANGUNAN TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH
REDUCE, REUSE DAN *RECYCLE*

No	Desa	Kecamatan	Jumlah
1	Malausma	Malausma	1 Unit
2	Cikijing	Cikijing	1 Unit
3	Cikoneng	Sukahaji	1 Unit
4	Kutamunggu	Cigasong	1 Unit

BUPATI MAJALENGKA,

 
KARINA SOBAHI